



**P E N E T A P A N**

**Nomor 91/Pdt.P/2021/PN Bit**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

**OLTEN SWENGLI SIKOPONG**, Umur 40 Tahun, Laki-laki, Warga Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Nelayan/Perikanan, Alamat Kelurahan Aertembaga Satu Lingkungan I RT/RW 005/001 Kota Bitung;  
Selanjutnya disebut :.....**PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah mempelajari bukti surat serta mendengarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 02 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 10 Juni 2021 dengan Register Perkara Nomor: 91/Pdt.P/2021/PN Bit telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

Berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut ;

Adapun yang menjadi alasan-alasan pemohon, yaitu :

1. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut menurut ketentuan dan peraturan perundang-Undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
2. Bahwa alasan pemohon bermaksud segera menikahkan anak pemohon dengan calon suaminya, dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan

**Hal 1 dari 14 Penetapan Nomor 91/ Pdt.P/ 2021/ PN Bit**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

desember 2020 sampai sekarang, serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul di kemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

3. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, pemohon dan keluarga calon suami anak pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftar rencana pernikahan anak pemohon dengan calon suaminya ke Instansi terkait. Akan tetapi pihak kantor Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Bitung belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan dengan alasan anak pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun karena bersangkutan baru berumur 16 tahun 4 bulan;
4. Bahwa antara anak pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah,sepersusunan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa status anak pemohon berstatus perawan /belum pernah menikah,telah akil balig dan telah siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga, begitu pulan calon suaminya berstatus jejaka, belum pernah menikah dan telah akil balig dan telah siap menjadi seorang suami atau kepala keluarga serta telah mempunyai penghasilan sebagai seorang swasta;
6. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-Undangan ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon agar kepala Pengadilan Negeri Bitung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;

**Hal 2 dari 14 Penetapan Nomor 91/ Pdt.P/ 2021/ PN Bit**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama JOY ANGIE MILITA CHRISTI SIKOPONG untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama FRANSIKO CRISTIAN DAME,

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau , apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dan selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan Permohonan Pemohon, dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan bahwa permohonannya tidak ada perubahan selain bertetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an Olten Swengli Sikopong NIK 7172041008800002, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy kutipan akta perkawinan nomor; 434/BTG/VII/2004, atas nama Olten Swengli Sikopong dan Agustina Roos,sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 7172042802080429,an. Kepala Keluarga Olten Swengli Sikopong, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy kutipan akta kelahiran an. Joy Angie Militia Christi Sikopong No. 104/01/Disp/2008, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P - 4 ;
5. Foto copy Ijazah atas nama Joy Angie Militia Christi Sikopong, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P - 5 ;

**Hal 3 dari 14 Penetapan Nomor 91/ Pdt.P/ 2021/ PN Bit**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Surat Keterangan Belum Pernah menikah Nomor : 168/SKBPM/AGA.I/VI/2021, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Surat keterangan Dokter ,Airmadidi 3 Juni 2021, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Asli surat persetujuan menikah nomor 189/SPM/AGA.I/VI/2021, bermaterai cukup diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an Frangki Dame NIK 7172040202840001,bermaterai cukup diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an.Novita Kantohe NIK. 7172045511830001,brmaterai cukup diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Pemohon dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah janji sebagai berikut :

1. Saksi MALENDES RASUBALA:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan pengajuan permohonan ijin untuk menikah ;
- Bahwa Pemohon saksi kenal dengan pemohon dan tidak ada hubungan keluarga Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu pemohon adalah suami dari Agustina Roos;
- Bahwa saksi tahu dalam perkawinan pemohon ini punya anak 1 ( satu ) orang;
- Bahwa saksi tahu yang mau menikah anak pemohon bernama Joy Angie Militia Christi Sikopong;

**Hal 4 dari 14 Penetapan Nomor 91/ Pdt.P/ 2021/ PN Bit**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Angie Militia Christi Sikopong, mau menikah dengan laki-laki bernama Fransisko Cristian Dame;
- Bahwa saksi tahu Joy Angie Militia Christi Sikopong, brumur 16 tahun;
- Bahwa saksi tahu Joy Angie Militia Christi Sikopong, mau menikah tetapi harus ada ijin dari Pengadilan karena masih dibawah umur / belum dewasa ;
- Bahwa saksi tahu Joy Angie Militia Christi Sikopong, sudah mau menikah karena sudah hamil besar sekitar 6( enam) bulan ;
- Bahwa saksi tahu Joy Angie Militia Christi Sikopong tinggal di Kelurahan Aertembaga Satu Lingkungan I RT/RW 005/001 Kecamatan Aertembaga Kota Bitung;
- Bahwa Joy Angie Militia Christi Sikopong dan Fransisko Cristian Dame menikah tidak ada paksaan dari orang tua;
- Bahwa rencana perkawinan Joy Angie Militia Christi Sikopong dan Fransisko Cristian Dame sudah ada ijin persetujuan dari kedua orang tua ;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada masalah soal pernikahan anak pemohon ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya ;

## 2. Saksi AGUSTINA MALIOGHA :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan pengajuan permohonan ijin untuk menikah ;

**Hal 5 dari 14 Penetapan Nomor 91/ Pdt.P/ 2021/ PN Bit**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon saksi kenal dengan pemohon dan ada hubungan keluarga yaitu isteri saksi keponakan dari Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu pemohon adalah suami dari Olten Swengli Sikopong;
- Bahwa saksi tahu dalam perkawinan pemohon ini punya anak 1 ( satu ) orang;
- Bahwa saksi tahu yang mau menikah anak pemohon bernama Joy Angie Militia Christi Sikopong;
- Bahwa saksi tahu Angie Militia Christi Sikopong, mau menikah dengan laki-laki bernama Fransisko Cristian Dame;
- Bahwa saksi tahu Joy Angie Militia Christi Sikopong, brumur 16 tahun;
- Bahwa saksi tahu Joy Angie Militia Christi Sikopong, mau menikah tetapi harus ada ijin dari Pengadilan karena masih dibawah umur / belum dewasa ;
- Bahwa saksi tahu Joy Angie Militia Christi Sikopong, sudah mau menikah karena sudah hamil besar sekitar 6 ( enam) bulan ;
- Bahwa saksi tahu Joy Angie Militia Christi Sikopong tinggal di Kelurahan Aertembaga Satu Lingkungan I RT/RW 005/001 Kecamatan Aertembaga Kota Bitung;
- Bahwa Joy Angie Militia Christi Sikopong dan Fransisko Cristian Dame menikah tidak ada paksaan dari orang tua;
- Bahwa rencana perkawinan Joy Angie Militia Christi Sikopong dan Fransisko Cristian Dame sudah ada ijin persetujuan dari kedua orang tua ;

**Hal 6 dari 14 Penetapan Nomor 91/ Pdt.P/ 2021/ PN Bit**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada masalah soal pernikahan anak pemohon ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan dari calon suami yang telah memberikan keterangan sebagai berikut;

Anak Fransisko Cristian Dame:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan pengajuan permohonan ijin untuk menikah ;
- Bahwa Joy Angie Militia Christi Sikopong dengan Fransisko Cristian Dame ada hubungan pacaran;
- Bahwa Joy Angie Militia Christi Sikopong sekarang sudah hamil 6 bulan;
- Bahwa Anak Joy Angie Militia Christi Sikopong telah disetujui oleh orang tua untuk menikah dengan saksi ;
- Bahwa tidak orang tua atau siapapun tidak ada yang memaksa anak Joy Angie Militia Christi Sikopong untuk menikah dengan saksi;
- Bahwa Fransisko Cristian Dame sekarang sudah bekerja;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan dari calon isteri yang telah memberikan keterangan sebagai berikut;

Saksi Joy Angie Militia Christi Sikopong:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan pengajuan permohonan ijin untuk menikah dari orang tua anak;

**Hal 7 dari 14 Penetapan Nomor 91/ Pdt.P/ 2021/ PN Bit**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Joy Angie Militia Christi Sikopong dengan Fransisko Cristian Dame ada hubungan pacaran ;
- Bahwa Anak Joy Angie Militia Christi Sikopong sekarang sudah hamil 6 bulan;
- Bahwa Joy Angie Militia Christi Sikopong telah disetujui oleh orang tua untuk menikah dengan Fransisko Cristian Dame;
- Bahwa baik orang tua atau siapapun tidak ada yang memaksa anak Joy Angie Militia Christi Sikopong untuk menikah dengan Fransisko Cristian Dame;

Menimbang, bahwa selain itu telah pula didengar keterangan orang tua calon suami yang telah memberikan keterangan sebagai berikut;

### Saksi FRANGKI DAME

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan pengajuan permohonan ijin untuk menikah dari Pemohon untuk anaknya Joy Angie Militia Christi Sikopong;
- Bahwa saksi sebagai orang tua dari calon suami sudah setuju untuk menikahkan anak saksi dengan anak Joy Angie Militia Christi Sikopong
- Bahwa saksi sebagai orang tua dari anak Fransisko Cristian Dame akan bertanggungjawab untuk membimbing anak Joy Angie Militia Christi Sikopong dan cucu saksi Fransisko Cristian Dame dalam mereka membina kehidupan berumah tangga;
- Bahwa saksi tidak memaksa Fransisko Cristian Dame untuk menikah dengan Joy Angie Militia Christi Sikopong;

**Hal 8 dari 14 Penetapan Nomor 91/ Pdt.P/ 2021/ PN Bit**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Fransisko Cristian Dame akan menikah dengan anak Joy Angie Militia Christi Sikopong karena sudah hamil 6 bulan;
- Bahwa anak saksi Fransisko Cristian Dame sudah bekerja;

### Saksi NOVITA KANTOHE

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan pengajuan permohonan ijin untuk menikah dari Pemohon untuk anaknya Joy Angie Militia Christi Sikopong;
- Bahwa saksi sebagai orang tua dari calon suami sudah setuju untuk menikahkan anak saksi dengan anak Joy Angie Militia Christi Sikopong
- Bahwa saksi sebagai orang tua dari anak Fransisko Cristian Dame akan bertanggungjawab untuk membimbing anak Joy Angie Militia Christi Sikopong dan cucu saksi Fransisko Cristian Dame dalam mereka membina kehidupan berumah tangga;
- Bahwa saksi tidak memaksa Fransisko Cristian Dame untuk menikah dengan Joy Angie Militia Christi Sikopong;
- Bahwa saksi Fransisko Cristian Dame akan menikah dengan anak Joy Angie Militia Christi Sikopong karena sudah hamil 6 bulan;
- Bahwa anak saksi Fransisko Cristian Dame sudah bekerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya PEMOHON menyatakan tidak mengajukan apa –apa lagi dan memohon Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum

**Hal 9 dari 14 Penetapan Nomor 91/ Pdt.P/ 2021/ PN Bit**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan bahwa benar Pemohon dan anak Pemohon berdomisili di Kelurahan Aertembaga satu Lingkungan I RT/RW 005/001 Kecamatan Aertembaga Kota Bitung dan beragama Kristen Protestan berdasarkan bukti P-1 dan P-2 ;

Menimbang, bahwa selain Pemohon hadir juga dipersidangan anak pemohon dan calon suami serta orang tuanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji apakah Permohonan PEMOHON beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa inti dari Permohonan PEMOHON ialah PEMOHON meminta kepada Pengadilan Negeri agar dapat memberikan Dispensasi kepada PEMOHON untuk menikahkan anak PEMOHON yang bernama JOY ANGIE MILITIA CHRISTI SIKOPONG oleh karena anak PEMOHON tersebut belum mencukupi umur untuk dapat melaksanakan Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Jo Pasal 1 Perma Nomor 5 tahun 2019 menyebutkan :

- Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, yang telah diubah dalam Pasal 1 Perma Nomor 5 tahun 2019 tidak menyebutkan pria dan wanita tetapi anak yang belum mencapai umur 19 tahun ;

**Hal 10 dari 14 Penetapan Nomor 91/ Pdt.P/ 2021/ PN Bit**



- Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pria maupun wanita ;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya izin menikah itu datang dari orang tua jika seseorang yang hendak menikah belum mencapai umur 19 Tahun ( Pasal 1 Perma Nomor 5 tahun 2019 ) dan Perkawinan hanya diizinkan jika Anak sudah berumur 19 tahun, dengan demikian jika seorang Anak belum berusia 19 tahun yang hendak melangsungkan perkawinan salah satu syaratnya adalah harus mendapatkan izin dari kedua orang tua, namun jika batas umur untuk melangsungkan Perkawinan sebagaimana disebutkan diatas yaitu 19 (Sembilan belas) tahun bagi Anak belum cukup dimiliki Anak yang akan melangsungkan Perkawinan maka Perkawinan dapat dilakukan dengan meminta Dispensasi kepada Pengadilan ;

Menimbang, bahwa pengertian Dispensasi adalah pengecualian dari aturan secara umum untuk sesuatu keadaan yang bersifat khusus atau Pembebasan dari suatu larangan atau kewajiban ;

Menimbang, bahwa beranjak dari uraian diatas, maka permintaan Dispensasi atau pengecualian yang dimaksudkan adalah pengecualian dari ketentuan Pasal 1 Perma No.5 tahun 2019 yang menyebutkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika Anak mencapai umur 19 ( Sembilan belas ) tahun ;

Menimbang, bahwa pemberian Dispensasi oleh Pengadilan haruslah didasari oleh alasan yang cukup sehingga pemberlakuan ketentuan yang dalam perkara ini yaitu ketentuan Pasal 7 ayat 1 dan 2 UU No.1 tahun 1974 Jo Pasal 1 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Perkawinan dapatlah disimpangi oleh karena suatu keadaan yang bersifat khusus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Permohonan Pemohon, termuat alasan pemohon mengajukan Permohonan ini adalah dikarenakan anak dari

**Hal 11 dari 14 Penetapan Nomor 91/ Pdt.P/ 2021/ PN Bit**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang bernama JOY ANGIE MILITIA CHRISTI SIKOPONG, saat ini hendak melangsungkan Perkawinan dengan calon suami bernama FRANSISKO CRISTIAN DAME namun anak PEMOHON tersebut belum mencapai umur 19 (Sembilan belas tahun) tahun;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi alasan Pemohon hendak menikahkan anak pemohon tersebut disebabkan karena anak Pemohon saat ini sudah dalam keadaan hamil sehingga anak pemohon ingin menikah dan pemohon menyetujui hal itu ;

Menimbang, bahwa dipersidangan pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10 serta keterangan 2 (dua) orang saksi untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya serta keterangan anak Pemohon, calon suami yang bersesuaian dengan keterangan orang tua calon suami yang berdasarkan bukti-bukti tersebut telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pemohon dengan AGUSTINA ROOS adalah suami isteri sah (Bukti P.1);
- Bahwa benar Pemohon dan AGUSTINA ROOS memiliki anak perempuan yang bernama JOY ANGIE MILITIA CHRISTI SIKOPONG ( bukti P-3);
- Bahwa anak Pemohon yang bernama JOY ANGIE MILITIA CHRISTI SIKOPONG , saat ini baru berusia 16 Tahun (bukti 4 ) ;

Bahwa anak Pemohon yang bernama JOY ANGIE MILITIA CHRISTI SIKOPONG akan melangsungkan pernikahan dengan calon suami bernama FRANSISKO CRISTIAN DAME karena saat ini telah hamil enam bulan( bukti P-7 ) ;

- Bahwa pemohon dan calon orang tua suami telah memberikan ijin kepada anak pemohon bernama JOY ANGIE MILITIA CHRISTI SIKOPONG untuk menikah dengan FRANSISKO CRISTIAN DAME karena sudah hamil enam bulan ( bukti P-8 )

**Hal 12 dari 14 Penetapan Nomor 91/ Pdt.P/ 2021/ PN Bit**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa FRANSISKO CRISTIAN DAME sudah memiliki pekerjaan dan bertanggung jawab untuk kelangsungan kehidupan rumah tangga mereka ;
- Bahwa Pemohon dan calon orang tua anak Pemohon tidak memaksa FRANSISKO CRISTIAN DAME untuk menikah dengan JOY ANGIE MILITIA CHRISTI SIKOPONG;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim telah memberikan nasehat dan saran-saran kepada Pemohon, anak Pemohon, Calon suami dan orang tua calon suami tentang pernikahan dini maksudnya pernikahan yang dilaksanakan dimana calon isteri masih dibawah umur karena akan berefek tidak baik bagi calon isteri dimasa akan datang, dikarenakan anak yang belum dewasa atau belum cukup umur tersebut belum maksimal melaksanakan tugas sebagaimana orang yang dewasa, seperti melayani suami dan mengurus anak bahkan dalam atau mempersiapkan dirinya lebih matang dalam menikah selain itupuluh dampak psikologis serta keselamatan bagi anak dibawah umur untuk hamil dan melahirkan, namun pemohon, anak pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tetap akan menikahkan anak JOY ANGIE MILIAN CHRISTI SIKOPONG dengan FRANSISKO CRISTIAN DAME oleh karena JOY ANGIE MILIAN CHRISTI SIKOPONG sudah dalam keadaan hamil enam bulan dan untuk itu Pemohon dan orang tua calon suami akan membimbing serta bertanggungjawab terhadap JOY ANGIE MILIAN CHRISTI SIKOPONG dan calon suami FRANSISKO CRISTIAN DAME dalam mereka membina kehidupan rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat adalah beralasan menurut hukum apabila Pemohon sebagai orang tua dari anak JOY ANGIE MILIAN CHRISTI SIKOPONG mengajukan permohonan Dispensasi kepada Pengadilan untuk menikahkan anak Pemohon yang masih dibawah umur walaupun didalam Permohonan Pemohon tidak mendalilkan alasan Pemohon dalam mengajukan dispensasi

**Hal 13 dari 14 Penetapan Nomor 91/ Pdt.P/ 2021/ PN Bit**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah ke Pengadilan tetapi dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat bahwa alasan Pemohon untuk menikahkan anaknya karena JOY ANGIE MILIAN CHRISTI SIKOPONG telah dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum maka Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, dengan adanya perubahan redaksi dalam amar penetapan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Permohonan bersifat sepihak maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon ;

Mengingat, Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 1 Perma Nomor 5 tahun 2019 serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi DISPENSASI KAWIN kepada PEMOHON untuk menikahkan ANAK PEMOHON yang bernama JOY ANGIE MILIAN CHRISTI SIKOPONG dengan perempuan bernama FRANSISKO CRIATIAN DAME;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 150.000,- ( Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : Senin, tanggal 28 Juni 2021 oleh kami PAULA MAGDALENA RORINGPANDEY, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung, selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh : NI MADE SUPARMI.SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung dan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

**Hal 14 dari 14 Penetapan Nomor 91/ Pdt.P/ 2021/ PN Bit**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NI MADE SUPARMI, SH

PAULA M. RORINGPANDEY, SH

PERINCIAN BIAYA :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Biaya Proses : Rp 100.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-
- Meterai : Rp 10.000,-

**Jumlah : Rp 150.000,- ( Seratus lima**





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)